



**BUPATI PULANG PISAU
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI PULANG PISAU
NOMOR 220 TAHUN 2025**

TENTANG

**TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PEMERINTAH DAERAH**

BUPATI PULANG PISAU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Ketentuan Pasal ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah, menyebutkan Pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi dilaksanakan oleh Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah menetapkan PPID;
- b. bahwa agar tersedianya informasi yang dapat dipertanggungjawabkan serta guna mengembangkan sistem penyediaan layanan informasi secara cepat, tepat dan sederhana sesuai dengan standar yang dibuat secara nasional perlu didukung dokumentasi yang lengkap, akurat dan faktual;
- c. bahwa Keputusan Bupati Pulang Pisau Nomor 245 Tahun 2018 tentang Pembentukan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi dan Penunjukan Pejabat

Pengelola Informasi dan Dokumentasi, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diganti;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati Pulang Pisau tentang Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Daerah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
 7. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 7 Tahun 2008 tentang Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pulang Pisau di Bidang Urusan Pemerintahan (Lembaran Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2008 Nomor 07);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pulang Pisau (Lembaran Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2016 Nomor 04) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pulang Pisau (Lembaran Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2023 Nomor 05);
 10. Peraturan Bupati Pulang Pisau Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (Berita Daerah kabupaten Pulang

Pisau Tahun 2018 Nomor 011);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Daerah, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas:

- a. mengoordinasikan dan mengonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari PPID Perangkat Daerah, Badan Publik lainnya dan Kecamatan;
- b. menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi publik;
- c. melakukan verifikasi bahan informasi publik;
- d. melakukan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan;
- e. melakukan pemuktahiran informasi dan dokumentasi; dan
- f. menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tidak diberikan honorarium.

KEEMPAT : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Pulang Pisau Nomor 245 Tahun 2018 tentang Pembentukan Pengelolaan Layanan Informasi dan Dokumentasi dan Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

- KELIMA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pulang Pisau.
- KEENAM** : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2027.

Ditetapkan di Pulang Pisau
pada tanggal 21 Mei 2025



Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Gubernur Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
2. Ketua DPRD Kabupaten Pulang Pisau di Pulang Pisau;
3. Wakil Bupati Pulang Pisau di Pulang Pisau;
4. Sekretaris Daerah Kabupaten Pulang Pisau di Pulang Pisau;
5. Inspektur Kabupaten Pulang Pisau di Pulang Pisau;
6. Kepala Diskominfo Kabupaten Pulang Pisau di Pulang Pisau;
7. Kepala Bapperida Kabupaten Pulang Pisau di Pulang Pisau;
8. Kepala BKAD Kabupaten Pulang Pisau di Pulang Pisau;
9. Kepala Bagian Hukum Setda. Kabupaten Pulang Pisau di Pulang Pisau;
10. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan;

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI PULANG PISAU

NOMOR : 220 TAHUN 2025

TANGGAL : MEI 2025

TENTANG : TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PEMERINTAH DAERAH

**STRUKTUR KEANGGOTAAN TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI LINGKUP PEMERINTAH
KABUPATEN PULANG PISAU**

NO.	KEDUDUKAN DALAM PPID	KEDUDUKAN DALAM DINAS
1	2	3
I.	Pembina	1. Bupati Pulang Pisau 2. Wakil Bupati Pulang Pisau
II.	Pengarah/Atasan PPID	Sekretaris Daerah Kabupaten Pulang Pisau
III.	Tim Pertimbangan	1. Asisten Pemerintahan dan Kesra 2. Asisten Ekonomi dan Pembangunan 3. Asisten Administrasi Umum 4. Sekretaris DPRD Kab. Pulang Pisau 5. Inspektur Kab. Pulang Pisau 6. Kepala Satpolppdamkar Kab. Pulang Pisau 7. Kepala Dinas PUPR Kab. Pulang Pisau 8. Kepala Disperkimtan Kab. Pulang Pisau 9. Kepala Dinas Sosial Kab. Pulang Pisau 10. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kab. Pulang Pisau 11. Kepala DP3AP2KB Kab. Pulang Pisau 12. Kepala DPMPTSP Kab. Pulang Pisau 13. Kepala Disperindagkop UKM Kab. Pulang Pisau 14. Kepala Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kab. Pulang Pisau

		<ol style="list-style-type: none">15. Kepala Disbudporapar Kab. Pulang Pisau16. Kepala Dinas Pertanian Kab. Pulang Pisau17. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Pulang Pisau18. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Pulang Pisau19. Kepala Disdukcapil Kab. Pulang Pisau20. Kepala DPMD Kab. Pulang Pisau21. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Pulang Pisau22. Kepala Disnakertrans Kab. Pulang Pisau23. Kepala Dinas Perikanan Kab. Pulang Pisau24. Kepala Dishanpang Kab. Pulang Pisau25. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Pulang Pisau26. Kepala Bapperida Kab. Pulang Pisau27. Kepala BKAD Kab. Pulang Pisau28. Kepala Bapenda Kab. Pulang Pisau29. Kepala BKPSDM Kab. Pulang Pisau30. Kepala Badan Kesbangpol Kab. Pulang Pisau31. Kepala BPBD Kab. Pulang Pisau32. Direktur BLUD RSUD Pulang Pisau33. Camat Kahayan Hilir34. Camat Jabiren Raya35. Camat Maluku36. Camat Pandih Batu37. Camat Kahayan Kuala38. Camat Kahayan Tengah39. Camat Banama Tingang40. Camat Sebangau Kuala
IV.	PPID Utama	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Pulang Pisau
V.	PPID Pelaksana	<ol style="list-style-type: none">1. Kepala Bagian Umum Setda Kab. Pulang Pisau2. Kepala Bagian Dukungan Administrasi Kesekretariatan, Program dan Keuangan pada Sekretariat DPRD Kabupaten Pulang Pisau3. Sekretaris Inspektorat Kab. Pulang Pisau4. Sekretaris Satpolppdamkar Kab. Pulang Pisau

	<ol style="list-style-type: none">5. Sekretaris Dinas PUPR Kab. Pulang Pisau6. Sekretaris Disperkimtan Kab. Pulang Pisau7. Sekretaris Dinas Sosial Kab. Pulang Pisau8. Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kab. Pulang Pisau9. Sekretaris DP3AP2KB Kab. Pulang Pisau10. Sekretaris DPMPTSP Kab. Pulang Pisau11. Sekretaris Disperindagkop UKM Kab. Pulang Pisau12. Sekretaris Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kab. Pulang Pisau13. Sekretaris Disbudporapar Kab. Pulang Pisau14. Sekretaris Dinas Pertanian Kab. Pulang Pisau15. Sekretaris Dinas Pendidikan Kab. Pulang Pisau16. Sekretaris Dinas Kesehatan Kab. Pulang Pisau17. Sekretaris Disdukcapil Kab. Pulang Pisau18. Sekretaris DPMD Kab. Pulang Pisau19. Sekretaris Dinas Kesehatan Kab. Pulang Pisau20. Sekretaris Disnakertrans Kab. Pulang Pisau21. Sekretaris Dinas Perikanan Kab. Pulang Pisau22. Sekretaris Dishanpang Kab. Pulang Pisau23. Sekretaris Dinas Perhubungan Kab. Pulang Pisau24. Sekretaris Bapperida Kab. Pulang Pisau25. Sekretaris BKAD Kab. Pulang Pisau26. Sekretaris Bapenda Kab. Pulang Pisau27. Sekretaris BKPSDM Kab. Pulang Pisau28. Sekretaris Badan Kesbangpol Kab. Pulang Pisau29. Sekretaris BPBD Kab. Pulang Pisau30. Kepala Bidang Kesekretariatan dan Rekam Medis RSUD Pulang Pisau31. Sekretaris Camat Kahayan Hilir32. Sekretaris Camat Jabiren Raya33. Sekretaris Camat Maluku
--	--

		<p>34. Sekretaris Camat Pandih Batu 35. Sekretaris Camat Kahayan Kuala 36. Sekretaris Camat Kahayan Tengah 37. Sekretaris Camat Banama Tingang 38. Sekretaris Camat Sebangau Kuala 39. Lurah Pulang Pisau 40. Lurah Bereng 41. Lurah Kalawa 42. Lurah Bahaur Basantan 43. Semua Kepala Desa se-Kabupaten Pulang Pisau 44. Kepala Sub Bagian Umum PDAM Pulang Pisau</p>
VI.	Bidang Pendukung	
	<p>1. Sekretariat PPID a. Koordinator b. Anggota</p>	<p>Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Komunikasi dan Informatika Statistik dan Persandian Kab. Pulang Pisau 1) Pejabat Fungsional 2) Pelaksana Teknis</p>
	<p>2. Bidang Pengolahan Data a. Koordinator b. Anggota</p>	<p>Kepala Bidang Statistik dan Persandian Dinas Komunikasi dan Informatika Statistik dan Persandian Kab. Pulang Pisau 1) Pejabat Fungsional 2) Pelaksanan Teknis</p>
	<p>3. Bidang Pengelolaan Informasi Publik a. Koordinator b. Anggota</p>	<p>Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Statistik dan Persandian Kab. Pulang Pisau 1) Pejabat Fungsional</p>

		2) Pelaksanan Teknis
	4. Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi a. Koordinator b. Anggota	Kepala Bidang Layanan Komuniaksi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Statistik dan Persandian Kab. Pulang Pisau 1) Pejabat Fungsional 2) Pelaksanan Teknis
	5. Bidang Pengelolaan data dan perangkat digital a) Koordinator b) Anggota	Kepala Bidang Aplikasi Informatika Dinas Komunikasi dan Informatika Statistik dan Persandian Kab. Pulang Pisau 1) Pejabat Fungsional 2) Pelaksanan Teknis
	6. Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi a) Koordinator b) Anggota	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kab. Pulang Pisau 1) Pejabat Fungsional 2) Pelaksanan Teknis

**BUPATI PULANG PISAU,**
ARMAD RIFA'I